



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 105 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TAK BERWUJUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk menyempurnakan tata cara amortisasi barang milik daerah berupa aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud perlu disesuaikan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'm' followed by a stylized flourish.

- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541),
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64),
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11),
- 21 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23),
- 22 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 105),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 105) diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan
- (4) Adapun Komponen Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diuraikan sebagai berikut

No	Aset Tetap Tak Berwujud	Belanja/Pengeluaran
1	Perangkat Lunak ( <i>software</i> ) Komputer a Pembelian Perangkat Lunak ( <i>software</i> ) Komputer siap dipakai	1 Harga Pembelian Perangkat Lunak ( <i>software</i> ) (PPN & PPh), 2 Ongkos Angkut, 3 Biaya Asuransi Pengiriman, 4 Biaya Instalasi/Pemasangan, 5 Biaya Selama Masa Uji Coba
	b Pembuatan Perangkat Lunak ( <i>software</i> ) Komputer	1 Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihak ketigakan) a Pengeluaran sebesar nilai kontrak, b Biaya Perencanaan dan Pengawasan, c Biaya Perizinan, d Jasa Konsultan, 2 Yang dilaksanakan secara swakelola a Biaya Bahan Baku, b Upah Tenaga Kerja, c Sewa Peralatan, d Biaya Perencanaan dan Pengawasan, e Jasa Konsultan, f Biaya Perizinan

No	Aset Tetap Tak Berwujud	Belanja/Pengeluaran
2	Lisensi	Harga pembelian Lisensi tersebut
3	Hak Cipta ( <i>copyright</i> )	Harga pembelian Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) tersebut
4	Waralaba	Harga pembelian Waralaba tersebut
5	Hak Paten	Harga pembelian Hak Paten tersebut
6	Hasil kajian/ pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	1 Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihak ketigakan) a Pengeluaran sebesar nilai kontrak, b Biaya Perencanaan dan Pengawasan, c Biaya Perizinan, d Jasa Konsultan, 2 Yang dilaksanakan secara swakelola a Biaya Bahan Baku, b Upah Tenaga Kerja, c Sewa Peralatan, d Biaya Perencanaan dan Pengawasan, e Jasa Konsultan, f Biaya Perizinan

(5) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang

3 Ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan
  - a daya pakai,
  - b tingkat keusangan, dan
  - c ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut
- (2) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud adalah 4 tahun
- (3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal
  - a terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat, atau
  - b terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari
- (5) Penambahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud karena adanya pembaruan terhadap Aset Tak Berwujud berupa pengembangan/ peningkatan (*upgrade*) disajikan pada table berikut

URAIAN	JENIS	Persentase Pengembangan/Update dari Nilai Perolehan (diluar Amortisasi)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Perangkat Lunak (software)	Pengembangan/ peningkatan (upgrade)	> 0 s d 25%	0
		>25 s d 50%	1
		>50 s d 75%	2
		>75 s d 100%	3

3 Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode bulanan dihitung saat bulan diperolehnya Aset Tak Berwujud yang dimaksud
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Nopember 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

PARAF HIRARKI	
Kasatid	1
Kabid	2
Sec. adan	3
Wakil dan	4
Se. ta	5



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
NOTA DINAS

Kepada Yth            Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth            Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *[Signature]*  
Dari                    Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal                20 Desember 2017  
Nomor                 180/1031/Hk  
Sifat                    Segera  
Lampiran              1 (satu) Berkas  
Perihal                 Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

---

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud

Yang telah diajukan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

**MENGETAHUI**

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

*[Signature]*  
AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

*[Signature]*  
PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	<i>[Signature]</i>

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id

27 DEC 2017  
*[Signature]*